

**SKRIPSI**

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI  
*ENVIRONMENTAL CRIME* DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL  
DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ZAHRA PRISKA KHAIRUNNISA**  
2010113079

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Magdariza, S.H., M.H  
Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 06/PK-VI/III/2024**

## ABSTRAK

Peningkatan yang signifikan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang menempatkan tindak pidana ini menjadi perhatian bagi beberapa lembaga, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama di dalam tindak pidana pencucian uang dari *environmental crime*. Tindak pidana pencucian uang dari *environmental crime* merupakan kejahatan yang memiliki keuntungan finansial yang besar dengan risiko yang rendah untuk terdeteksi. Kegiatan ini seringkali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir dan memanfaatkan sektor keuangan formal dan informal untuk mencuci uang hasil kejahatan. Sifat "*low risk-high profit*" dari *environmental crime* membuatnya menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan dan aman bagi para pelaku kejahatan. Keadaan ini menimbulkan suatu pertanyaan terkait upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dari *environmental crime* ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dan hambatan apa saja yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan upaya pencegahan terkait tindak pidana pencucian uang dari *environmental crime*. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif-empiris, dengan menggunakan spesifikasi deskriptif serta analisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang apabila ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia bermula dari adanya rezim Anti-Pencucian Uang yang kemudian menimbulkan upaya lainnya, seperti mengkriminalisasi pelaku tindak pidana pencucian uang, membentuk pengaturan komprehensif bagi penyedia jasa keuangan, hingga mendorong kerjasama internasional dalam berbagai bentuk. Namun, masih terdapat celah hukum dari sisi penerapan dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *environmental crime*. Kemudian, hambatan yang dihadapi oleh beberapa lembaga, yakni belum adanya penggunaan prinsip *follow the money*, kesulitan dalam *multidoor approach*, dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung sistem Anti-Pencucian Uang (APU).

**Kata Kunci:** *Environmental Crime, Kejahatan Transnasional, Tindak Pidana Pencucian Uang*